

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak di Indonesia memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan utama negara. Pajak merupakan sumber dana yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terdapat di suatu negara, seperti masalah sosial, kesejahteraan dan infrastruktur. Penanganan masalah-masalah ini sudah menjadi kontrak antara negara dengan warga negaranya (Ruyadi, 2009). Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang semakin diandalkan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan (Supadmi, 2009).

Pajak merupakan pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan Undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013). Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pajak merupakan iuran wajib setiap Wajib Pajak yang mana dampaknya akan dirasakan kembali oleh Wajib Pajak dan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa

maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Dalam alquran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syaamil Bandung, dikatakan bahwa maksud kata “Jizyah” pada QS. At-Thaubah ayat 29 diartikan sebagai Pajak (Gusfahmi, 2015). Hal ini dijelaskan dalam QS. At-Thaubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahan dari QS. At-Thaubah ayat 29 adalah “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS.[9]:29)”. Dalam alquran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syaamil Bandung, dikatakan bahwa

maksud kata “Jizyah” pada QS. At-Thaubah ayat 29 diartikan sebagai Pajak (Gusfahmi, 2015). Dari terjemahan QS. At-Thaubah ayat 29, peneliti memahami bahwa pemerintah boleh melakukan penarikan pajak terhadap masyarakat apapun agamanya, karena pemerintah telah melayani masyarakat dalam bentuk upaya pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam upaya melakukan pemerataan pembangunan, pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri secara efektif dan efisien. Untuk dapat mengatur dan mengawasi secara langsung masalah yang ada di daerah, maka melakukan desentralisasi merupakan langkah yang baik untuk dilakukan oleh pemerintah pusat. Agar penyelenggaraan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka sebagian urusan tersebut akan diberikan kepada pemerintah daerah. Baik yang terkait dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga melakukan pembiayaan namun tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat. Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut”.

Dinas Pendapatan Daerah merupakan institusi pemerintahan yang bertugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat berupa pajak yang kemudian akan digunakan untuk melakukan pembangunan dan pembiayaan yang bersifat mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No.

28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat lima jenis pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan serta pajak rokok.

Terdapat jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota, diantaranya pajak rumah kos. Pajak rumah kos ialah salah satu pajak daerah yang merupakan kategori dari pajak hotel. Pajak rumah kos merupakan pajak yang dikenakan kepada kepemilikan atas usaha rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 dan disewakan. Di kota-kota besar pertumbuhan usaha rumah kos sangat tinggi, mengingat dari banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka di kota besar dan mayoritas karyawan yang berasal dari luar kota sehingga memerlukan rumah kos sebagai tempat tinggal. Kota yang didalamnya terdapat banyak perguruan tinggi juga akan membuat usaha rumah kos akan semakin meningkat dikarenakan mahasiswa dari perguruan tinggi itu banyak yang berasal dari luar kota tersebut.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang menerapkan pajak atas usaha rumah kos, dikarenakan di kota ini terdapat banyak perusahaan dan juga terdapat banyak sekali perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Banyaknya pembangunan rumah kos di Kota Padang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Perkembangan ini akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik, baik bagi pemilik kos maupun bagi penerimaan pajak di daerah. Sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000, “setiap penambahan penghasilan atau ekonomi yang diperoleh oleh pemilik bisnis

rumah kos tersebut seharusnya memberikan kontribusi lebih dalam pembayaran penghasilan berupa pajak kepada Negara”. Penerapan pajak atas rumah kos ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2011.

Peraturan daerah Kota Padang No. 8 tahun 2011 pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet. Pajak rumah kos merupakan kategori dari pajak hotel, seperti ditulis dalam peraturan daerah Kota Padang No. 8 tahun 2011 pasal 3 ayat 4 bahwa yang termasuk dalam objek pajak hotel adalah hotel, pondok pariwisata (*cottage*), losmen, pasanggrahan, rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan (*home stay*) dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis. Dalam pasal 6 peraturan daerah Kota Padang No. 8 tahun 2011 ditetapkan bahwa tarif pajak hotel adalah 10% (sepuluh persen) berlaku untuk semua kategori pajak hotel.

Penerapan pajak atas rumah kos yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Kota Padang belum tentu secara langsung akan meningkatkan pendapatan daerah. Mengingat dari setiap Wajib Pajak memiliki respon yang berbeda-beda atas diberlakukannya pajak atas rumah kos ini. Beberapa penolakan dari masyarakat terkait diberlakukannya Perda terkait pajak rumah kos juga sudah banyak terjadi di Kota Padang. Dalam berita Haluan diberitakan pemilik kos-kosan di Air Tawar Kecamatan Padang Utara, menolak pengenaan pajak yang disamakan dengan pajak hotel. Penolakan ini

dikarenakan penghasilan rumah kos tidak sama dengan penghasilan hotel. Dalam penolakan tersebut masyarakat mengatakan tidak setuju bila tarif yang dikenakan sama dengan tarif pajak hotel, mereka berpendapat bahwa penghasilan rumah kos dalam sebulan sama dengan penghasilan hotel dalam sehari, sehingga tidak setuju apabila tarif yang dikenakan adalah sama (Haluan, 2016).

Sejak diberlakukan pada 2011 lalu, pelaksanaan peraturan ini (pajak rumah kos) terkesan belum berjalan sesuai ketentuan. Dalam artian, belum terbentuk pemahaman yang sama antara pihak pembuat peraturan yaitu pemerintah daerah dan pihak yang menjalankan peraturan (pemilik kosan). Selain itu, sosialisasi seputar pungutan pajak sejauh ini masih belum mampu menunjukkan eksistensi Perda No. 8 tahun 2011 tersebut. Respon dari masyarakat cukup beragam, ada yang menolak karena mereka berpikir hal ini hanya akan memberatkan mahasiswa sebab secara tidak langsung perda ini akan menaikkan harga kos-kosan di kota padang. Namun ada juga yang setuju dengan perda tersebut karena merasa penerimaan pajak kota padang akan semakin besar sehingga dana yang tersedia untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat kota padang juga akan semakin tinggi. Mereka berharap dengan semakin besarnya dana yang diterima oleh pemerintah daerah akan membuat semakin baik kinerja dari pemerintah itu sendiri (Andalas, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan besar kecilnya jumlah penerimaan pajak. Kusuma (2014)

menyatakan bahwa pada kenyataannya bagi setiap Wajib Pajak, kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan. Kebanyakan dari Wajib Pajak memiliki kecenderungan untuk dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk membayar pajak dan melakukan tindakan melawan pajak.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang Wajib Pajak. Faktor pertama yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak sendiri akan tumbuh jika masyarakat sebagai Wajib Pajak sadar apa yang dimaksud dengan pajak, apa manfaat dari pajak yang mereka bayarkan, dan fungsi dari pajak itu sendiri. Wajib Pajak yang telah memahami maksud dari itu semua diharapkan mampu untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela sebagai Wajib Pajak. Kekhawatiran masyarakat selaku Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak diakibatkan oleh maraknya kasus penyalahgunaan dana pajak yang dilakukan oleh fiskus selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pajak yang telah masyarakat bayarkan tersebut.

Kusuma dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Amalia dkk (2016) juga menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi tidak dengan penelitian Heryanto dan Toly (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak rumah kos adalah kualitas pelayanan. Salah satu upaya agar meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Supriyati dan Nurhidayati (2008), menyebutkan hal yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak adalah karena selama ini banyak Wajib Pajak yang berpersepsi negatif kepada aparat pemungut pajak atau fiskus..

Kemampuan fiskus sangat berpengaruh dalam membantu dan membimbing masyarakat selaku Wajib Pajak ketika akan membayar pajak mereka. Petugas fiskus yang baik akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal ketika Wajib Pajak membayar pajak secara langsung, menyediakan layanan informasi yang baik dan mampu menjawab rasa keingintahuan Wajib Pajak terhadap sistem pajak (Arum, 2012).

Kusuma dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mutia (2014) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sementara penelitian yang dilakukan Winerungan (2013) menghasilkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor selanjutnya yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak rumah kos adalah sanksi perpajakan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam membayar pajak yang terus meningkat, menyebabkan pemerintah memberlakukan dan lebih mempertegas tentang sanksi perpajakan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang terdaftar sebagai

Wajib Pajak dapat patuh dan memiliki kemauan untuk melunasi kewajiban pajak yang ada. Mardiasmo (2011) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan agar masyarakat selaku Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah diterapkan di Indonesia. Sanksi yang dikenakan untuk setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

Kusuma dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian itu sejalan dengan penelitian Tiraada (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kedua penelitian tersebut tidak senada dengan penelitian Winerungan (2013) yang menghasilkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain dari ketiga faktor tersebut, pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak rumah kos. Masyarakat yang memiliki pengetahuan pajak yang lebih akan cenderung patuh dan sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Witono, 2008). Menurut Ekawati dan Endro (2008) Pemahaman tersebut termasuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, penghitungan pajak sesuai dengan Pajak terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak harus memiliki pemahaman yang cukup dalam

menghitung pajak terutang dan membayar secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

Rahayu (2010) menyatakan bahwa kualitas pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan akan berpengaruh baik bagi kedua belah pihak, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Jika dilihat dari sisi pemerintah, pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak sehingga mampu menambah penerimaan negara dari sektor pajak. Dari sisi masyarakat selaku Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan akan membantu mereka untuk patuh dan sadar akan hak serta kewajibannya selaku Wajib Pajak, juga membantu mereka untuk membayar pajak terutang mereka dengan tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi yang dapat dikenakan.

Rahmanto (2015) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kusuma dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Iraningsih (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis**

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 Kategori Pajak Rumah Kos”.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmanto (2015), yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menggunakan empat variable independent dalam [enelitian ini dengan menambahkan satu variable kualitas pelayanan (Kusuma dan Supadmi, 2016). Perbedaan selanjutnya adalah penelitian ini menjadikan pajak rumah kos sebagai variabel dependen, sehingga responden dari penelitian ini adalah pemilik rumah kos, berbeda dengan responden dari penelitian sebelumnya. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi dari penelitian ini, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Yogyakarta, DIY, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat, dengan peraturan daerah yang berbeda, tarif pajak yang berbeda dan respon dari masyarakat yang berbeda-beda.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu kepatuhan Wajib Pajak yang akan diukur dari empat variabel yang terdiri dari kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan.
2. Sampel penelitian yang digunakan merupakan Wajib Pajak rumah kos yang berlokasi di Kota Padang, yaitu pemilik kos yang memiliki kamar kos lebih dari sepuluh kamar dan disewakan dikota padang.

3. Responden yang mengisi kuesioner adalah Wajib Pajak rumah kos yang sedang berada di lokasi saat disebarkannya kuesioner.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak rumah kos?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak rumah kos?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak rumah kos?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak rumah kos?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk menguji apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak rumah kos.
2. Untuk menguji apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak rumah kos.
3. Untuk menguji apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak rumah kos.

4. Untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak rumah kos.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2011 kategori pajak rumah kos. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Aspek Praktis.

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang.

Sebagai bentuk evaluasi kerja pengelolaan keuangan daerah atas implementasi peraturan daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2011 kategori pajak rumah kos.

- b. Bagi pengusaha rumah kos.

Membantu memberikan informasi dan diharapkan semakin sadar akan adanya Perda tersebut dan meningkatkan kontribusi untuk pajak daerah.

- c. Bagi pihak lain.

Dapat memberikan informasi terhadap materi pajak hotel khususnya rumah kos terkait Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 kategori pajak rumah kos.